

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi criteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Ulumanda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b datas, perlu ditetapkan Peraturan Daeah tentang Pembentukan Kecamatan Ulumanda Kabupater Majene.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Jenetapkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;

 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah

Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;

 Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakanm tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;

 Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membuat Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Malunda.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ulumanda;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Malunda.

Pasal 3

Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) Desa, yakni :

- a. Desa Sambabo;
- b. Desa Kabira'an;

- c. Desa Tandeallo;
- d. Desa Ulumanda.

Pasal 4

- (2) Kecamatan Ulumanda mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tubo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud ayat (1), secara pasti dilapangan akan diatur kemudian melalui Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penetapan tapal batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kedalam APBD Kabupaten Majene.

Pasal 5

- Untuk memudahkan pelayanan jangkauan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Ulumanda ditetapkan IbukotaKecamatan;
- (2) Ibukota Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berkedudukan di Desa Kabiraan.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN PETA KECAMATAN

Pasal 6

Jumlah penduduk Kecamatan Ulumanda 8.006 jiwa

Pasal 7

Luas Kecamatan Ulumanda dengan luas 456.000 Ha

Pasal 8

Jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa maupun peta wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7, dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Pengresmian Kecamatan Ulumanda dilakukan oleh Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ulumanda, Kepala Daerah mengangkat Camat:

- (2) Sebelum ditetapkan Camat yang defenitif sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Camat;
- (3) Pejabat Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas dan berfungsi serta berkewajiban memfasilitasi penataan pemerintahan di Kecamatan Ulumanda;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan pejabat Camat maupun Camat yang defenitif; mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Ulumanda, dibentuk sekretariat Kecamatan;
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Majene.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Kecamatan Malunda wajib memberikan bantuan dana kepada Kecamatan Ulumanda selama 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak diundangkannya peraturan daerah ini, paling sedikit sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran Kecamatan Malunda tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;

- (1) Untuk mewujudkan transparansi anggaran yang tepa sasaran dan tepat penggunaan, maka Kecamatan Malunda diberikan tambahan anggaran sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;
- (2) Ketentuan secara tekhnis yang mengatur tentan mekanisme pengaturan jumlah bantuan dan prosedu pencairan bantuan dari Kecamatan induk, diatur lebil lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintaha Kecamatan Ulumanda, Kepala Daerah sesuai dengar kewenangannya, mengatur penyerahan kewenangan dar Pemerintah Kecamatan Malunda kepada Pemerintah Kecamatan Ulumanda sesuai dengan peraturah dangkan di Majene perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - b. Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatar karena tugas dan fungsinya diperlukan oleh pmerintah Kecamatan Ulumanda;
 - c. Dokumen dan arsip serta kekayaan daerah yan dimiliki oleh Kecamatan Malunda karena sifatny HAMMAD RIZAL S. diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Ulumanda.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah in MBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2006 sepanjang menganai tekhnis pelaksanaanya akan diatu MOR 2. lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene Pada tanggal 15 Juni 2006

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. MUHAMMAD DARWIS

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

II. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 200 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepad daerah untuk diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraa masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran ser masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dala melaksanakan pemerintahan di Daerah, Kepala Daerah dibantu ole perangkat daerah, perangkat daerah Kebupaten terdiridari Sekretari Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerak Kecamatan dan Kelurahan.

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya dimaksudkan untu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudny kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembentukan Kecamatan han mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, poten daerah, luas wilayah, kependudukan dan aspek sosial politik, ser pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu dap menyelenggarakan dan mewujudkantujuan dibentuknya kecamatan.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Daerah, khususnya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene perlu pemekaran Kecamatan di pembentukan Kecamatan baru sehingga dapat meningkatkan pelayan pemerintahan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarak maka pemekaran, pembentukan Kecamatan harus memperhatikan syal administratif, syarat tekhnis dan syarat kewilayahan.

Selain syarat yang dimaksud maka perlu juga memperhatikan syarat fisik kewilayahan. Dan serta melaksanakan prinsip otonomi daerah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Pemekaran Kecamatan Malunda dan membentuk Kecamatan Ulumanda telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004. Kecamatan Ulumanda yang berada di wilayah pegunungan yang secara administrasi dan tekhnis pemerintahan terdiri dari 4 (empat)Desa yakni, Desa ulumanda, Desa Tandiallo, Desa Kabiraan dan Desa Sambabo. Dari 4 (empat) Desa tersebut cukup syarat dengan potensiSumber Daya Alam yang akan menjadibagian utama dalam struktur dan supra struktural dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusianya.

Dengan demikian, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemekaran kecamatan harus mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam pemekaran dan pembentukan Kecamatan tersebut tidak didapatkan kejanggalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tidak berdasarkan hukum dan atau ilegal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Paril

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Peta sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah peta batas Kecamatan Ulumanda berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini batas Kecamatan Ulumanda.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal iniad keseluruhan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 8.006 j yang terdiri dari: Desa Sambabo yang berjumlah kurang lebih 1 jiwa, Desa Kabiraan berjumlah kurang lebih 2.181 j DesaTandeallo berjumlah kurang lebih 1.943 jiwa, Desa Uluma berjumlah kurang lebih 2.293 jiwa.

Pasal 7

Luas wilayah Kecamatan Ulumanda keseluruhannya sebesar 45 Ha terdiri atas Desa Sambabo seluas kurang lebih 72,29 Ha, I Kabiraan seluas kurang lebih 75,00 Ha, Desa Tandeallo se kurang lebih 162,93 Ha, Desa Ulumanda seluas kurang lebih 15 Ha.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAH 2006 NOMOR 1.

remberialism sine realment of the series